

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, melainkan juga telah menjadi isu sosial dalam kehidupan di kota. Sampah merupakan hasil dari barang yang tidak lagi dipakai. Akbar (2019) menyatakan bahwa sampah adalah material atau benda padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia sudah tidak dipakai, yang dibuang secara sanitari, kecuali yang berasal dari manusia. Selain itu, limbah sampah ini juga dapat mencemari udara akibat proses pencucian yang intensif dan air yang mengandung zat kimia dari pabrik serta industri.

Tumpukan sampah muncul akibat berbagai alasan, salah satunya adalah jumlah limbah yang melampaui kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA). Pengelolaan sampah yang dianggap belum memberikan manfaat yang baik untuk lingkungan dan kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Untuk pengelolaan limbah, diperlukan area sebagai lokasi pembuangan akhir (TPA). Pengolahan sampah seharusnya dilakukan dengan cara yang tepat dan efisien, dimulai dari lingkungan sekitar seperti RT/RW, sekolah, dan keluarga, agar dapat mengurangi volume sampah. (Hidayat et al., 2020)

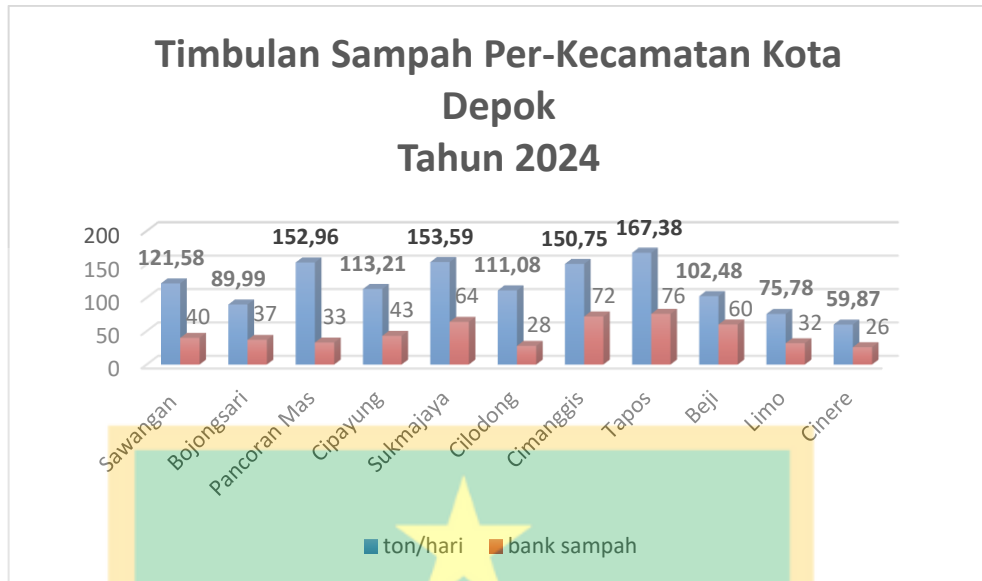
Setiap tahun tumpukan sampah di Indonesia selalu meningkat. Berdasarkan data terbaru untuk tahun 2024 yang dirilis pada bulan April oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), diperkirakan bahwa total limbah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 58.000 ton. Dalam laporan dari Katadata Insight Center (KIC), dinyatakan bahwa negara ini memproduksi 7.300 ton limbah setiap jam, sehingga dalam tempo satu hari, Indonesia dapat menghasilkan sekitar 175.000 ton limbah. Dalam dekade mendatang, produksi limbah diprediksi akan terus tumbuh, dan diperkirakan mencapai sekitar 640 juta ton. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masalah limbah di Indonesia merupakan isu yang sangat serius yang membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang baik dari pemerintah serta masyarakat. (Laoh, 2024)

Walikota Depok membuat program Kota Tanpa Limbah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Daerah No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah lainnya. Oleh karena itu, Perda Kota Depok No. 21 Tahun 2017 mengatur program kota bebas limbah ini, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016. Meskipun hanya berhasil di tahun pertama, Kota Depok menerima penghargaan Adipura pada tahun 2017. Sayangnya, pada tahun-tahun selanjutnya, program ini menghadapi banyak masalah, dan sampah terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar sector.

Untuk menyelesaikan isu sampah ini, Pemerintah Kota Depok berkolaborasi dengan sistem manajemen sampah setempat yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan, berfungsi sebagai regulator dan operator berdasarkan Perwal Depok Nomor 61 Tahun 2021 mengenai Struktur, DLHK mendukung Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan serta fungsi pembangunan di bidang lingkungan. Selanjutnya Dinas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan memiliki peran mendasar yaitu:

- a. Perancangan kebijakan praktis dalam sektor lingkungan dan kehutanan;
- b. Penerapan kebijakan praktis di sektor lingkungan dan kehutanan;
- c. Eksekusi penilaian dan pelaporan sesuai dengan area tanggung jawabnya;
- d. Pengerjaan administrasi dinas;
- e. Penyelenggaraan tugas tambahan yang diarahkan oleh wali kota berhubungan dengan tanggung jawab dan fungsinya.

Selain itu, dalam melaksanakan operasional pengelolaan sampahnya bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA), yaitu UPTD TPA Cipayung, sesuai yang diatur dalam Perwal Depok Nomor 98 Tahun 2016 mengenai UPT di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. UPTD TPA Cipayung berfungsi sebagai penyokong dalam menangani sebagian tugas pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terkait dengan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir.



Gambar 1. 1 Jumlah Sampah Yang Dikelola Perkecamatan Kota Depok Per-Bulan

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2024)

Terdapat sebelas kecamatan di kota Depok: Sawangan, Cimanggis, Sukmajaya, Bojongsari, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Beji, Cilodong, dan Tapos. Kota mengelola 1.298,67 ton sampah setiap hari, dengan sekitar 500 bank sampah di setiap kecamatan. Jumlah sampah yang diurus di setiap kecamatan berbeda. Dalam urutan tertinggi, Kecamatan Tapos berada di posisi pertama dengan pengelolaan sampah sebanyak 167,38 ton per hari dan memiliki 66 bank sampah. Posisi kedua dipegang oleh Kecamatan Sukmajaya, yang mengelola limbah mencapai 153,59 ton per hari dengan 64 bank sampah. Selanjutnya, di posisi ketiga, Kecamatan Pancoran Mas mengelola total sampah sebesar 152,96 ton per hari dengan 33 bank sampah.

Keempat, terdapat di kecamatan Cimanggis dengan total sampah yang dikelola 150,75 ton/hari dengan jumlah 72 bank sampah. Kelima, terdapat di kecamatan sawangan total sampah yang dikelola 121,58 ton/hari dengan jumlah 40 bank sampah. Keenam, terdapat di kecamatan cipayung total sampah yang di kelola 113,21 ton/hari dengan jumlah 43 bank sampah. Ketujuh, terdapat di kecamatan cilodong total sampah yang dikelola 111,08 ton/hari dengan jumlah 28 bank sampah.

Kedelapan, terdapat di kecamatan beji total sampah yang dikelola 102,48 ton/hari dengan jumlah 60 bank sampah. Kesembilan, terdapat di kecamatan bojongsari total sampah yang dikelola 89,99 ton//hari dengan jumlah 37 bank sampah. Kesepuluh, terdapat di kecamatan limo total sampah yang dikelola 75,78 ton/hari dengan jumlah 32 bank sampah. Kesebelas, terdapat di Kecamatan cinere total sampah yang di Kelola 59,87 ton/hari dengan jumlah 26 bank sampah.

Program kebijakan zero waste city telah diterapkan di sebelas kecamatan, tetapi hasilnya kurang memuaskan dari yang diharapkan. Kecamatan Tapos mengelola lebih banyak sampah setiap hari daripada semua kecamatan di Kota Depok, dengan 167,38 ton sampah per hari. Dengan total enam puluh enam bank sampah, masalah penumpukan sampah masih belum terselesaikan. Jumlah sampah yang besar ini disebabkan oleh populasi yang padat di wilayah Tapos, yang terdiri dari tujuh kelurahan: Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Leuwinanggung, Jatijajar, Sukatani, dan Cimpaeun.

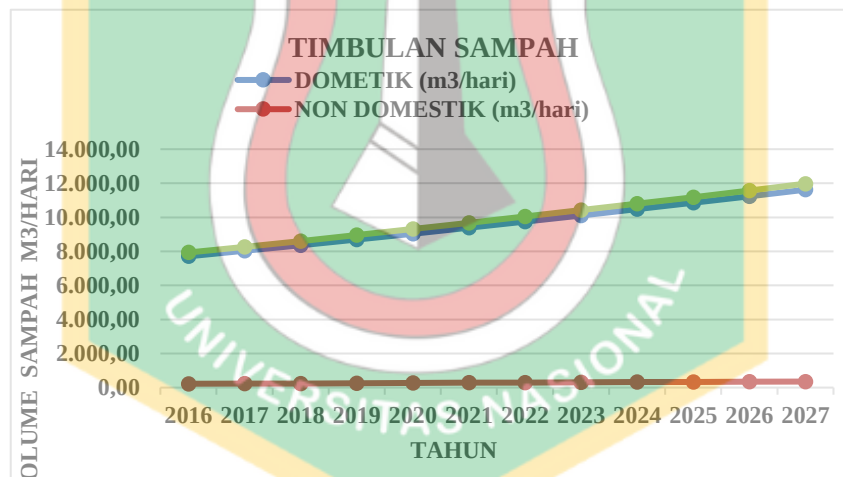
Adapun wilayah di Kecamatan Kota Depok yang telah berhasil menerapkan program zero waste city ini dengan pengelolaan sampah setiap harinya hanya 59,87 ton/hari terdapat di kecamatan cinere dengan total 26 bank sampah yang tersebar di wilayah kecamatan cinere. Hal ini dikarenakan karena jumlah penduduk di kecamatan cinere tidak terlalu padat, bisa dihitung dari jumlah kelurahan yang ada di kecamatan cinere hanya memiliki 4 (empat) kelurahan yaitu: Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, Pangkalan Jati Baru.

Program kebijakan zero waste city telah diterapkan di sebelas kecamatan, tetapi hasilnya kurang memuaskan dari yang diharapkan. Kecamatan Tapos mengelola lebih banyak sampah setiap hari daripada semua kecamatan di Kota Depok, dengan 167,38 ton sampah per hari. Dengan total enam puluh enam bank sampah, masalah penumpukan sampah masih belum terselesaikan. Jumlah sampah yang besar ini disebabkan oleh populasi yang padat di wilayah Tapos, yang terdiri dari tujuh kelurahan: Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Leuwinanggung, Jatijajar, Sukatani, dan Cimpaeun.

Dalam rangka menekan peningkatan jumlah sampah yang terus meningkat setiap bulannya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi.

Peningkatan prinsip 3R menjadi langkah awal yang penting. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti bank sampah, fasilitas daur ulang, dan pengelolaan sampah berbasis teknologi, dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan penerapan prinsip 3R.

Permasalahan sampah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan Kota Depok. Menurut Nurmandi (1999), peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang tidak memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan perkotaan juga berdampak pada berkurangnya optimalisasi pelayanan infrastruktur perkotaan, peningkatan pelayanan perkotaan pada kawasan perkotaan terbuka akan mempengaruhi kuantitasnya dan kualitas pekerjaan. Sampah dihasilkan sedemikian rupa sehingga tidak dimanfaatkan, yaitu menurunkan kualitas lingkungan hidup. Diperkirakan pula timbulan sampah di Kota Depok akan terus meningkat karena jumlah penduduk di Kota Depok yang semakin banyaknya masyarakat maka dapat berdampak besar terhadap produksi sampah tahunan yang terlihat pada tabel berikut.



Gambar 1. 2 Grafik Timbulan Sampah Di Kota Depok

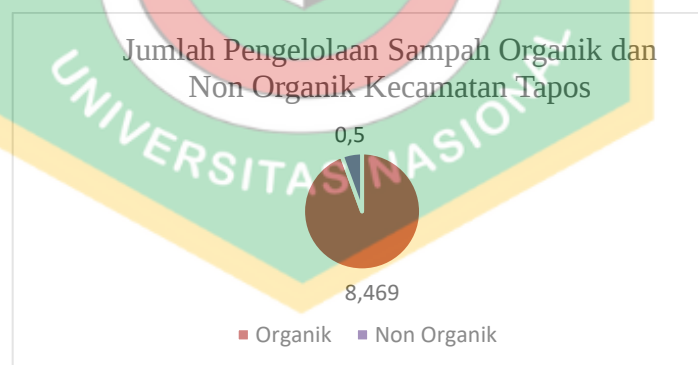
(Sumber: D. Rusmaya, Arocheini, Hendram Mulyana, 2018)

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok ternyata tidak diimbangi dengan metode pengelolaan limbah yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Kota Depok dalam pengelolaan sampah hanya mencapai 32,53%, sedangkan sisanya membuang dibiarkan begitu saja. Di sisi lain, hasil survei dari *Katadata Insight Center* (KIC) mengungkapkan bahwa 50,8%

rumah tangga belum melakukan pemilahan sampah, dan di antara mereka, 79% merasa bahwa pemilahan sampah itu sulit. Situasi ini membuat perusahaan pengelola limbah yang paling baik pun kesulitan dalam mengelola volume sampah yang ada, dan ketersediaan fasilitas pengelolaan juga belum mampu menangani limbah yang dihasilkan setiap hari di Kota Depok. (Ratriani, 2023)

Unit Pengolahan Sampah (UPS) Kota Depok dan Bank Sampah yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok belum mampu mengurangi sampah yang dihasilkan. Faktanya, praktik pengelolaan sampah tidak berjalan baik di tempat asal sampah dalam hal ini mengakibatkan TPA Cipayung tidak mampu menangani sampah yang masuk, TPA Cipayung yang dimanfaatkan selama 3 tahun terakhir menerima hingga 1.200 ton per hari. Alhasil, ketinggian Bukit Sampah Cipayung kini mencapai 30 meter jika disesuaikan dengan buku pedoman, ketinggian sampah itu maksimal 10 meter. Persoalan utama peningkatan jumlah sampah tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk Kota Depok yang mencapai dua juta jiwa dan letak geografis Depok yang berada di luar ibu kota juga mendukung kedatangan orang asing dan pembuangan sampah. (Dinda Aulia, 2024)

Untuk itu bisa dilihat dari jumlah sampah organik dan non-organik di Kecamatan Tapos:



Gambar 1. 3 Jumlah Sampah Organik dan Non – Organik di Kecamatan Tapos Kota Depok tahun 2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (2024)

DLHK menyatakan bahwa jenis pengelolaan sampah organik lebih besar nilainya di banding jenis sampah non organik. Jika dilihat dari data di atas bahwa

jenis sampah organik sebesar 8,469 ton/hari dan untuk jenis sampah Non – Organik hanya 0,5 ton/hari. Artinya sebagian besar sampah dihasilkan dari bahan-bahan yang mudah terurai, seperti sisa makanan, daun, dan limbah kebun. Perbandingan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah organik yang lebih efektif, misalnya melalui program kompos, pengolahan limbah organik menjadi energi, atau pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sementara itu, meskipun jumlah sampah non-organik lebih kecil, tetap diperlukan pengelolaan yang tepat.

Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok untuk periode 2016-2021, pemerintah kota telah menetapkan empat (4) prinsip utama dalam pengelolaan sampah. Prinsip tersebut mencakup rencana jangka panjang untuk pengelolaan sektor sampah, pengembangan dan penerapan teknologi, perubahan dalam kebudayaan, serta pendidikan dan produksi guna meningkatkan pemanfaatan sampah, dengan tujuan untuk menjadikan Kota Depok sebagai kota tanpa limbah, sesuai dengan sasaran proyek pembangunan di Kota Depok. Dari tahun 2016 hingga 2024, kenyataannya jumlah sampah terus meningkat; hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa baik pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok.

Urgensi dari penelitian ini bahwa Program Zero Waste City yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah. Namun, keberhasilan program ini perlu dievaluasi. Kecamatan Tapos dipilih sebagai lokasi studi karena merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang padat dan tingkat produksi sampah yang cukup tinggi. Jika program ini tidak berjalan secara optimal, maka potensi keberlanjutannya akan terhambat, menyebabkan peningkatan volume sampah yang tidak terkontrol dan memperburuk permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana program ini telah berhasil dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Inilah yang menjadi tolak ukur utama yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian terkait "**Evaluasi Program Zero Waste City Dalam Mengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (Studi: Kecamatan Tapos)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka, rumusan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok mengevaluasi program Zero Waste City dalam mengelola sampah yang terus meningkat di Kecamatan Tapos?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana DLHK Kota Depok mengevaluasi program Zero Waste City dalam mengelola timbulan sampah yang ada di Kecamatan Tapos Kota Depok.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan wawasan keilmuan dibidang kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan pembaca.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan analisis kepada pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Depok.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini ada penjelasan dasar tentang observasi, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan tata urutan penelitian di sini. Berdasarkan latar belakang ini, subjek penelitian ini adalah Evaluasi Program Zero Waste City dalam pengelolaan sampah Kota Depok oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Studi: Kecamatan Tapos).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai studi-studi sebelumnya telah dikerjakan oleh peneliti lain serta metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan penelitiannya dari yang telah ada. Di

sampling itu, bagian ini juga membahas tentang Penilaian Program Kota Bebas Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (Studi: Kecamatan Tapos).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode kualitatif bersifat deskriptif. Penulis menggunakan teknik seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara dari sumber buku, catatan, dan transkrip. Selain itu, teknik untuk memverifikasi data dilakukan dengan metode triangulasi serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini Studi Evaluasi Program Zero Waste City dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (Studi: Kecamatan Tapos) memberikan penjelasan dan analisis menyeluruh tentang penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdapat kesimpulan didapat hasil dari analisis serta pemaparan mendalam, juga memberikan rekomendasi dan saran terkait strategi yang dapat bermanfaat bagi studi dikemudian hari.

